



ISSN 2541-6502

E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**PEMBATASAN PELAKSANAAN KEGIATAN PAWIWAHAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BALI**

I Wayan Agus Vijayantera¹

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, E-mail:agus.vije@gmail.com/agus.vije@unmas.ac.id

Abstract

*The regulation of restrictions on the implementation of pawiwahan as stated in the Joint Circular of Parisadha Hindu Dharma Indonesia in Bali Province with the Majelis Desa Adat of Bali Province, if analyzed, the arrangement is not clear and also contradicts human rights, especially the right to marry. The analysis of the problem was carried out using normative legal research methods. In his discussion, the background of the issuance of the Joint Circular Letter was to suppress the spread of the Covid-19 delta variant virus in Bali, which currently has a high number of infected cases. The problem of the conflict of norms that occurred between the Joint Circular Letter and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 regarding the right to marry was resolved on the principle of *lex superior derogat legi inferiori*. The problem of unclear norms in the regulation of the implementation of pawiwahan in the Joint Circular Letter is interpreted as a norm where it is necessary to make it clear that the arrangement of point a is appealing to the public so that it does not contradict the arrangement of point b.*

Keywords : *Restriction, Pawiwahan, Covid-19*

Abstrak

Pengaturan pembatasan pelaksanaan *pawiwahan* sebagaimana Surat Edaran Bersama Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali jika dianalisis pengaturannya tidak jelas dan bertentangan pula dengan Hak Asasi Manusia khususnya hak untuk melangsungkan perkawinan. Analisis permasalahan tersebut dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam pembahasannya, latar belakang terbitnya Surat Edaran Bersama tersebut adalah untuk menekan penyebaran virus varian delta Covid-19 di Bali yang saat ini angka kasus yang tertular cukup tinggi. Persoalan konflik norma yang terjadi antara Surat

Edaran Bersama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 terkait hak untuk melangsungkan perkawinan diselesaikan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Persoalan ketidakjelasan norma dalam pengaturan pelaksanaan *pawiwahan* dalam Surat Edaran Bersama dilakukan interpretasi norma dimana perlu adanya kejelasan bahwa pengaturan point a sifatnya menghimbau masyarakat sehingga tidak kontradiktif dengan pengaturan point b.

Kata Kunci : Pembatasan, Pawiwahan, Covid-19

1. Pendahuluan

Perkawinan dalam adat dan agama hindu merupakan bagian dari *yadnya*. Perkawinan dianggap sebagai *yadnya* karena dengan dilaksanakannya suatu perkawinan maka proses reinkarnasi dari dari leluhur dapat terlaksana. Upacara perkawinan atau dalam istilah lain disebut *pawiwahan*, termasuk dalam pelaksanaan upacara *manusia yadnya*. *Pawiwahan* adalah ikatan suci dan komitmen seumur hidup menjadi suami-istri. Berdasarkan kitab *Manusmrti*, *wiwaha* bersifat religius dan obligator karena dikaitkan dengan kewajiban untuk melahirkan seorang “putra” untuk menebus dosa-dosa orang tua mereka. Dalam upacara *pawiwahan* juga melibatkan tiga saksi, yakni *bhuta saksi* (upacara *mabyakala*), *dewa saksi* (upacara *natab banten pawiwahan*, *mapiuning di sanggah pamerajan*), dan *manusa saksi* (dengan hadirnya prajuru adat, dan sanak keluarga dan undangan lainnya).¹

Perkawinan dalam agama hindu menandakan bahwa orang yang melangsungkan perkawinan telah masuk pada tahapan kehidupan *grhasta*. *Grhasta* merupakan tahapan kedua dari empat tahap yang ada dalam kehidupan manusia sebagai bagian dari *catur asrama*. Tahapan *grhasta* merupakan tahapan kedua setelah *brahmacari* yang mana tahapan *grhasta* diawali dengan dilakukan upacara *pawiwahan* (perkawinan) untuk memulai kehidupan berumah tangga. Pada masa pandemi Covid-19, segala aktivitas setiap orang mulai dibatasi. Terlebih pula semenjak bulan Juli 2021 dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

¹ Ningsih.L.S dan Suwendra.I.W. (2020). *Upacara Pawiwahan Dalam Agama Hindu*. Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu. Volume 3 Nomor 2. STKIP Agama Hindu Singaraja: e-ISSN : 2656-7466. p-ISSN : 1907-9559. h. 41.

Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana terbitnya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, kegiatan PPKM ini terus dilakukan perpanjangan karena melonjaknya kasus penyebaran pandemi Covid-19 khususnya di Bali. Menindaklanjuti Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, Gubernur Bali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 09 Tahun 2021 yang diperpanjang dengan Surat Edaran Gubernur Bali lainnya terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Bali. Hal ini tentu disebabkan karena tidak meredanya kasus Covid-19 di Bali.

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, selanjutnya Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor : 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor : 008/SE/MDA-Prof Bali/VIII/2021 tertanggal 8 Agustus 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Upacara Panca Yadnya Dalam Masa Gering Agung Covid-19 Di Provinsi Bali. Terbitnya Surat Edaran ini tentunya menjadi landasan dalam pelaksanaan pembatasan Upacara Panca Yadnya pada masa pandemi covid-19 di Bali.

Salah satu bentuk pembatasan dalam Surat Edaran Bersama ini adalah adanya pembatasan melaksanakan *pawiwahan* atau perkawinan bagi umat Hindu di Bali. Pembatasan upacara *pawiwahan* ini normanya tidak jelas karena pada point a menyatakan untuk menunda pelaksanaan *pawiwahan* sampai pandemi covid-19 menjadi reda, sedangkan pada point b malah membolehkan pelaksanaan *pawiwahan* dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan melaksanakan *pawiwahan* ini juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia khususnya hak bagi setiap orang untuk melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu, maka menarik untuk menganalisis permasalahan ini dengan judul "Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan *Pawiwahan* Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bali" yang didalamnya akan dibahas permasalahan mengenai latar belakang terbitnya Surat Edaran Bersama Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tertanggal 8 Agustus 2021 khususnya terkait pembatasan melaksanakan *pawiwahan* serta analisis yuridis

pembatasan *pawiwahan* pada masa pandemi Covid-19 di Bali terhadap hak setiap orang untuk melaksanakan perkawinan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah metode penelitian hukum dengan langkah-langkah penelitian dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²

Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni meneliti dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.³ Penelitian normatif ini digunakan untuk menganalisis persoalan kekosongan norma sebagai isu hukum dalam penelitian ini. Jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ Pendekatan konseptual dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan

² Marzuki.P.M. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-9. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 213.

³ Diantha.I.M.P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. h. 12.

⁴ Marzuki.P.M. (2014). *Op.Cit.* h. 133.

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁵

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Latar belakang terbitnya Surat Edaran Bersama Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tertanggal 8 Agustus 2021 khususnya terkait pembatasan melaksanakan *pawiwahan*

Pada tanggal 8 Agustus 2021, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali melakukan upaya pencegahan penyebaran covid-19 dengan menerbitkan Surat Edaran Bersama Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021. Hal ini diberitakan sebagaimana dalam media Radar Bali menyatakan bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pembatasan pelaksanaan upacara *Panca Yadnya* dalam masa *Gering Agung* Covid-19. Kebijakan baru PHDI Bali dan MDA Bali itu tertuang dalam Surat Edaran Bersama Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor.008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021. Melalui surat edaran bersama tersebut, ada sejumlah aturan yang dikeluarkan PHDI dan MDA Bali. Diantaranya, yakni terkait pelaksanaan Dewa Yadnya, Rai Yadnya, Pitra Yadnya, Manusia Yadnya, dan Butha Yadnya.⁶

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sebagai lembaga keagamaan dan adat di Bali mempertimbangkan bahwa pelaksanaan upacara keagamaan di Bali yakni *Panca Yadnya* kebanyakan melibatkan orang banyak. Jika kegiatan upacara keagamaan dengan melibatkan banyak orang tetap dilakukan pada masa saat ini tentunya akan mengakibatkan penyebaran virus covid-19 menjadi semakin meningkat.

⁵ *Ibid*, h. 135.

⁶ Praptono.P.P. (2021). *PHDI dan MDA Minta Pemangku Wajib Swab, Larang Odalan Pakai Gamelan*. <https://radarbali.jawapos.com/read/2021/08/09/281323/phdi-dan-mda-minta-pemangku-wajib-swab-larang-odalan-pakai-gamelan>. Diakses pada 14 Agustus 2021.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, sebagai bentuk partisipasi lembaga keagamaan dan lembaga adat untuk menekan terjadinya penyebaran virus covid-19, maka Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor.008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021 tertanggal 8 Agustus 2021.

Surat edaran bersama ini dikeluarkan mengingat masih tinggi dan ganasnya penularan virus varian Delta Covid-19 di Provinsi Bali. Ditandai dengan semakin meningkatnya kasus baru Covid-19, tingkat kesembuhan yang menurun, dan angka kematian yang cenderung meningkat. Sehingga perlu dilakukan upaya pembatasan kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan virus varian Delta Covid-19 demi keselamatan dan kerahayuan bersama serta menyelamatkan jiwa krama Bali. Tujuannya untuk melindungi alam, krama, dan kebudayaan Bali agar tetap rajeg, sehingga tatanan kehidupan Krama Bali bisa cepat normal kembali. Disamping juga untuk meningkatkan kesadaran bahwa penanganan Gering Agung Covid-19 merupakan tanggung jawab bersama, sekaligus mempercepat pemutusan mata rantai penularan virus varian Delta Covid-19.⁷

Surat edaran bersama ini dapat menjadi suatu solusi untuk menekan dan mempercepat pemutusan mata rantai penularan virus varian Delta Covid-19 yang menyebar secara signifikan. Untuk menekan penyebaran dan melakukan percepatan pemutusan mata rantai penularan virus ini, maka sementara perlu dilakukan pembatasan kerumunan atau berkumpulnya orang-orang. Mengingat bahwa di Bali masyarakatnya tidak akan pernah lepas dari pelaksanaan ritual atau upacara keagamaan yang disebut istilahnya dengan Panca Yadnya, dan kegiatan Panca Yadnya ini tentunya sering menimbulkan terjadinya kerumunan, maka perlu dilakukan pembatasan sebagaimana terbitnya surat edaran bersama Nomor.

⁷ Winatha. (2021). *Kematian COVID-19 Di Bali Meningkat, MDA dan PHDI Keluarkan SE Pembatasan Upacara Panca Yadnya*. <https://www.balipost.com/news/2021/08/09/209138/Batasi-Upacara-Panca-Yadnya.SE...html>. Diakses pada 14 Agustus 2021.

076/PHDI-Bali/2021 dan Nomor.008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021. Hal ini tentunya senada dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Pemprov Bali melakukan segala upaya untuk menekan laju Covid-19. Salah satunya yakni dengan meredam kegiatan keagamaan, atau dengan memperketat protokol kesehatan (Prokes) di tengah pandemi Covid-19. Hal ini penting dilakukan agar tidak berpotensi menciptakan kluster penularan baru di Pulau Dewata ini. Pernyataan ini disampaikan Luhut saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi di Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar, Provinsi Bali pada Kamis, 12 Agustus 2021.⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka Surat Edaran Bersama yang diterbitkan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali merupakan salah satu langkah yang tepat untuk meneka laju Covid-19.

Disebutkan dalam Surat Edaran itu, kepada seluruh Bendesa/Klian desa Adat dan Krama desa adat diseluruh Bali agar, melaksanakan dan mentaati Perarem Desa Adat tentang Pengaturan, Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 di wewidangan desa adat masing masing dengan penuh kesadaran dan disiplin. Untuk itu ketaatan ini sepatutnya dimaknai dalam pelaksanaan ajaran manusia yadnya.⁹ Optimalisasi Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021 tentunya membutuhkan peran Desa Adat di setiap wilayah Bali untuk menjaga dan meningkatkan kedisiplinan serta kesadaran masyarakat di setiap wilayah adat

⁸ Helmi.I. (2021). *Tekan Kasus Covid-19 di Bali, Luhut Minta Acara Keagamaan Diredam atau Diperketat Prokesnya*, <https://www.kompas.tv/article/201359/tekan-kasus-covid-19-di-bali-luhut-minta-acara-keagamaan-diredam-atau-diperketat-prokesnya>, Diakses pada 15 Agustus 2021

⁹ Anonim. (2021). *Surat Edaran Bersama PHDI dan MDA Bali Tentang Pembatasan Kegiatan Upacara dan Keramaian dalam Situasi Gering Agung Covid-19*, <http://balifactualnews.com/surat-edaran-bersama-phdi-dan-mdabali-tentang-pembatasan-kegiatan-upacara-dan-keramaian-dalam-situasi-gering-agung-covid-19/>. Diakses pada 14 Agustus 2021.

terkait pentingnya melakukan upaya pembatasan dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penyebaran virus covid-19.

Agar Surat Edaran Bersama ini berjalan dengan baik dan pencapaian yang maksimal, PHDI dan MDA Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa Adat bersama Desa/Kelurahan se-Bali diminta agar bertanggung jawab dalam pelaksanaan Surat Edaran Bersama Bersama ini dengan melakukan sosialisasi guna membangun kesadaran dan kesabaran kolektif Krama Bali untuk menaati Surat Edaran Bersama ini. Mengaktifkan Satgas Gotong Royong Desa Adat bersama Relawan Desa/Kelurahan. Krama Bali dimohonkan agar melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, dengan selurus-lurusnya, tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, Pangdam IX/Udayana dan Kapolda Bali beserta jajaran sampai tingkat Desa/Kelurahan juga dimohonkan agar ikut berperan aktif mendukung pelaksanaan Surat Edaran Bersama ini. Apabila ketentuan Surat Edaran Bersama Bersama ini dilanggar, maka sanksi dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum positif, karena pembatasan kegiatan dalam masa PPKM Level 4 ini ada dasar hukum positifnya yang diatur oleh Negara.¹⁰

Khusus mengenai kegiatan *manusa yadnya* terkait *pawiwahan*, tentunya juga dilakukan pembatasan sebagaimana Surat Edaran Bersama tersebut. Sebagaimana dalam surat edaran bersama pada point A menyatakan agar setiap orang menunda pelaksanaan *pawiwahan* selama masa pandemi covid-19 sampai keadaan dinyatakan aman oleh pemerintah. Bila upacara *pawiwahan* tidak dapat ditunda, maka pelaksanaannya dengan ketentuan hanya dihadiri oleh kedua pihak keluarga inti dan saksi-saksi. Selanjutnya, upacara paling inti berupa *pakala-kalaan/pabyakaonan, tataban* di Bale (*Atma Kerthi*), *banten nunas Tirta Tri Kayangan Desa Adat, Tirta Mrajan*, dan Tirta dari Sulinggih cukup dilaksanakan dua sampai tiga orang. Pawiwahan cukup dipimpin Pamangku dibantu oleh Saruti Banten.

¹⁰ Budiarta. (2021). *PHDI dan MDA Keluarkan SE, Batasi Upacara Yadnya*. <https://www.balipuspanews.com/phdi-dan-mda-keluarkan-se-batasi-upacara-yadnya.html>. Diakses pada 14 Agustus 2021

Kemudian, tidak menggelar resepsi sampai batas waktu Status Pandemi Covid -19 dicabut resmi oleh pihak berwenang.¹¹

Perlunya dilakukan pembatasan terhadap kegiatan *pawiwahan* tentunya mengingat kebiasaan pelaksanaan *pawiwahan* di Bali yang biasanya melibatkan banyak orang baik dari pihak keluarga yang menyaksikan pelaksanaan perkawinan, pemimpin pelaksanaan kegiatan *pawiwahan*, maupun para undangan dalam kegiatan resepsinya. Oleh karena itu, maksud dari diterbitkannya Surat Edaran Bersama oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021 yakni untuk mencegah terjadinya kerumunan termasuk salah satunya dalam kegiatan *pawiwahan* demi tujuan memutus mata rantai penyebaran covid-19 dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

3.2. Analisis yuridis pembatasan *pawiwahan* pada masa pandemi Covid-19 di Bali terhadap hak setiap orang untuk melaksanakan perkawinan.

Perkawinan merupakan bagian dari keinginan setiap orang dalam kehidupannya. Perkawinan dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama dalam suatu bentuk rumah tangga yang dibangun. Perkawinan secara alamiah merupakan suatu siklus bagi setiap orang untuk memperoleh keturunan dan melanjutkan garis keturunannya. Perkawinan definisinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam Pasal 1 dinyatakan sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.” Merujuk pada pandangan Soetojo Prawirohamidjojo, bahwa “perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang

¹¹ Simabur.C.A. (2021). *PHDI-MDA Bali Keluarkan Ketentuan Upacara Selama Pandemi Covid-19*, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/03/28/185976/phdi-mda-bali-keluarkan-ketentuan-upacara-selama-pandemi-covid-19>. Diakses pada 14 Agustus 2021

dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius.”¹² berdasarkan pada definisi perkawinan tersebut, maka perkawinan tidaklah hanya persoalan aspek yuridis saja, melainkan melekat pula persoalan aspek religius.

Aspek yuridis sebuah perkawinan tergantung pada hukum yang mengatur, misalnya berlakunya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang beragama islam, sedangkan yang tidak beragama islam tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dalam aspek yuridis berkenaan dengan legalitas sebuah perkawinan yang telah dilaksanakan melalui upacara keagamaan. Legalitas suatu perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 terletak pada Pasal 2 ayat (2) dimana setiap perkawinan dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek religius dari sebuah perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Sahnnya suatu perkawinan dalam aspek religius yakni terkait pelaksanaan suatu perkawinan melalui proses upacara atau ritual dari agama dan kepercayaan yang dianut. Misalnya dalam masyarakat Indonesia yang beragama Islam, upacara perkawinan dilakukan melalui prosesi akad nikah. Begitu pula bagi masyarakat Hindu prosesi perkawinan dilakukan melalui prosesi ritual dalam rangkaian kegiatan *pawiwahan*.

Semenjak pandemi covid-19 semakin meningkat penyebarannya di Bali, menyikapi hal tersebut baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali juga berpartisipasi dengan mengeluarkan Surat Edaran

¹² Tutik.T.T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. h. 100.

Bersama Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor.008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021 tertanggal 8 Agustus 2021 yang didalamnya berisi melakukan terkait pembatasan kegiatan masyarakat dalam melakukan upacara Panca Yadnya. Salah satu kegiatan Panca Yadnya yang dibatasi adalah terkait dengan persoalan upacara *pawiwahan*. Pembatasan terhadap pelaksanaan *pawiwahan* tentunya dengan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat Hindu di Bali ketika melaksanakan *pawiwahan* dengan melibatkan banyak orang baik dari pihak keluarga sebagai saksi, komunitas di wilayah desa adat, pemimpin pelaksanaan *pawiwahan*, maupun para undangan yang diundang dalam kegiatan resepsinya.

Menimbang pada persoalan tersebut, maka Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021. Dalam Surat Edaran Bersama mengatur bahwa :

- a. Pelaksanaannya ditunda sampai kondisi Pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh Pemerintah Daerah;
- b. Dalam hal sama sekali tidak bisa ditunda, maka pelaksanaannya dengan ketentuan :
 - 1) Hanya dengan Upacara *Makala-Kalaan/Mabyaaonan*;
 - 2) Hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara paling banyak 15 (lima belas) orang;
 - 3) Peserta yang melaksanakan upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR/swab Antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif;
 - 4) Uji Swab dilaksanakan oleh Puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong Bersama Relawan Desa/Kelurahan;
 - 5) Dilarang melaksanakan resepsi;
 - 6) Pengawasan dilaksanakan oleh *Pecalang*, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

Memperhatikan pada ketentuan pelaksanaan *pawiwahan* sebagaimana dalam Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan

Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021, terdapat dua permasalahan norma jika dianalisis dalam sisi normatif. Permasalahan norma yang terjadi antara lain terjadinya konflik norma dan terjadinya ketidakjelasan norma.

Konflik norma terlihat dalam Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021, terkait pelaksanaan *Pawiwahan* sebagaimana point (a) menyatakan bahwa pelaksanaan *pawiwahan* ditunda selama situasi pandemi covid-19 belum terkendali. Kebijakan untuk menunda pelaksanaan *pawiwahan* selama masa pandemi covid-19 tentunya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia terkait hak untuk melangsungkan perkawinan. Dalam dimensi Hak Asasi Manusia, Hak untuk melangsungkan perkawinan merupakan Hak Asasi Manusia. Pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia terkait hak untuk melangsungkan perkawinan dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bagian Bab X A tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28 B ayat (1) serta pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Berbicara terkait dengan Hak Asasi Manusia, Terjaminnya hak hak warga negara dan Hak Asasi Manusia tersebut merupakan bagian dari cita hukum Pancasila, sebagaimana dikutip dari pandangan Bernard Arief Sidharta, bahwa cita-hukum Pancasila berintikan:

- a. Ketuhanan Yang Maha esa
- b. Penghormatan atas martabat manusia
- c. Wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara
- d. Persamaan dan kelayakan
- e. Keadilan sosial
- f. Moral dan budi pekerti yang luhur

g. Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik.¹³

Kebijakan menunda pelaksanaan *pawiwahan* selama masa pandemi covid-19 sebagaimana dalam Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021, jika dicermati dengan aspek Hak Asasi Manusia maka tentu kebijakan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan cita hukum Pancasila. Hal ini karena pengaturan yang meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaan *pawiwahan* berarti meminta masyarakat untuk tidak melaksanakan perkawinan, sedangkan hak untuk melangsungkan perkawinan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sifatnya kodrati dan harus dihormati terutama pada Negara Indonesia dalam cita hukum Pancasila yang sangat menjunjung tinggi dipenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM).

Berkenaan dengan terjadinya konflik norma tersebut, Sudikno Mertokusumo dalam bukunya memberikan pandangan bahwa “sistem hukum bersifat konsisten mengatasi konflik norma.”¹⁴ Selanjutnya dinyatakan pula bahwa bila Terjadi konflik antara dua peraturan perundang-undangan yang tidak berkedudukan sama, mengatur materi yang sama tetapi bertentangan satu sama lain, maka asas hukum untuk mengatasinya adalah *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah).¹⁵

Dalam asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, pengaturan mengenai menunda pelaksanaan *pawiwahan* sebagaimana dalam Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021 tergolong sebagai *legi inferiori* (peraturan yang lebih rendah). Ketentuan ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia terkait

¹³ Sidharta.B.A. (2009). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju. h. 185.

¹⁴ Mertokusumo.S. (2014). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. h. 54.

¹⁵ *Ibid.* h. 55.

pemenuhan hak untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bagian Bab X A tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28 B ayat (1) serta pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang dalam hal ini digolongkan sebagai *lex superior* (Peraturan yang lebih tinggi). Untuk menjunjung tinggi pemenuhan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia sebagaimana *lex superior derogat legi inferiori*, maka menunda pelaksanaan *pawiwahan* tidak relevan dan justru bertentangan dengan Hak Asasi Manusia terkait hak untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sehingga dalam analisis hukum untuk menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia maka kedudukan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia melumpuhkan Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021 terutama terkait pengaturan pelaksanaan *pawiwahan* yang menyatakan untuk menunda pelaksanaan *pawiwahan* pada masa pandemi covid-19.

Berikutnya terkait dengan permasalahan norma yang kedua terkait ketidakjelasan norma, hal ini terlihat pada ketentuan *pawiwahan* dalam Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021, pada point a menyatakan untuk menunda pelaksanaan *pawiwahan*, sedangkan pada point b menyatakan boleh melangsungkan *pawiwahan* dengan persyaratan protokol kesehatan. Ketidakjelasan norma ini perlu mendapat solusi karena ketidakjelasan norma akan berdampak pada tidak tercapainya kepastian hukum. Solusi dari ketidakjelasan norma yang terjadi tentunya dengan cara melakukan penafsiran atau interpretasi hukum. Interpretasi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum dalam menangani terjadinya ketidakjelasan norma sebagaimana merujuk pada pandangan Sudikno Mertokusumo bahwa, penemuan hukum dilakukan untuk dua hal, yaitu :

1. Dalam hal peraturan perundang-undangnya tidak jelas, maka tersedia metode interpretasi atau penafsiran
2. Dalam hal peraturannya tidak ada, maka tersedia metode penalaran (*redenering, reasoning, argumentasi*).¹⁶

Berkenaan dengan interpretasi atau penafsiran hukum terhadap ketidakjelasan norma terkait pengaturan *pawiwahan* dalam dalam Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021, dalam menganalisis hal ini akan menggunakan beberapa metode saja yakni metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis.

Adapun beberapa penjelasan dari metode interpretasi dikaitkan dengan permasalahan ketidakjelasan norma dalam Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021 yakni sebagai berikut :

1. Metode interpretasi gramatikal merupakan interpretasi menurut bahasa, yaitu penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.¹⁷ Menghubungkan dengan persoalan *pawiwahan* dalam dalam Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021, pada point a menyatakan bahwa “Pelaksanaannya ditunda sampai kondisi Pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh Pemerintah Daerah.” Berikutnya pada point

¹⁶ Badriyah.S.M. (2016). *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta : Sinar Grafika. h. 14.

¹⁷ *Ibid*.h.16.

b menyatakan bahwa “Dalam hal sama sekali tidak bisa ditunda, maka pelaksanaannya dengan ketentuan:”

Mencermati kembali point a dan point b pernyataan kedua kalimat ini sangat kontradiktif atau berlawanan. Hal ini tentunya akan membuat pembaca kebingungan terhadap maksud dari pembuat peraturan yang sebenarnya. Jika melihat susunan kalimatnya, kemudian urutan peletakan point a dan b, pada dasarnya point a ini sifatnya menghimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan *pawiwahan*, namun jika tidak dapat ditunda pelaksanaan *pawiwahan*, maka pelaksanaannya sesuai dengan persyaratan pada point b. Aadi dalam susunan kalimat dan urutan pengaturan point a dan point b harus dibaca sebagai satu kesatuan, namun alangkah baiknya pengaturan pada point a diberikan tambahan kata yang sifatnya menghimbau masyarakat atau dibentuk menjadi kalimat seperti “menghimbau masyarakat untuk menunda melaksanakan *pawiwahan* sampai kondisi Pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh Pemerintah Daerah.” sehingga pembaca peraturan tidak mengalami kebingungan akibat ketidakjelasan norma yang terjadi

2. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain.¹⁸ Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Salah satu cita hukum Pancasila tentunya adalah memberikan penghormatan terhadap martabat manusia. Negara Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentunya sebagai Negara Hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang berlandaskan pada Pancasila tentunya sangat menghormati terpenuhinya dan terjaminnya Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan.

¹⁸ *Ibid.* h.17.

Pada masa pandemi covid-19 ini, merujuk pada peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta mempertimbangkan pada peningkatan penyebaran virus covid-19 di Bali, selanjutnya Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021 untuk membatasi pelaksanaan upacara *panca yadnya* di Bali sebagai upaya mencegah penyebaran covid-19 yang signifikan. Pada pengaturan pelaksanaan *pawiwahan* sebagaimana Surat Edaran Bersama tersebut Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali membatasi pelaksanaannya sebagaimana dalam point a dan point b. Pada point a, ketentuannya justru bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena dalam pengaturannya meminta menunda pelaksanaan *pawiwahan*. Hal ini tentunya bertentangan dengan cita hukum Pancasila. Jika membaca point b, maka terlihat bahwa point a dan point b terkait pengaturan *pawiwahan* sebagaimana dalam Surat Edaran Bersama merupakan satu kesatuan yang harus dibaca tidak terpisah. Hanya saja normanya tidak jelas karena kalimat pengaturan pada point a bersifat kontradiktif dengan pengaturan pada point b. Jika point a merupakan suatu himbauan, maka seharusnya kalimat pengaturannya berisi kata-kata seperti menghimbau kepada masyarakat untuk menunda pelaksanaan *pawiwahan*.

Apabila tidak ada kejelasan mengenai point a terkait pelaksanaan *pawiwahan*, hal ini tentunya terjadi beberapa permasalahan baik dalam tatanan normatif bahwa Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali tidak sejalan dengan cita hukum Pancasila karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, serta dalam tatanan pelaksanaannya juga mengalami masalah yakni jika tidak dijelaskan maksud point a sebagai suatu himbauan dan menjadi satu kesatuan pengaturannya dengan point b, maka pelaksanaannya akan terjadi pemaksaan apalagi ditambah dengan adanya situasi pandemi covid-19 yang

dapat berdampak pada pola pikir setiap orang yang belum tentu dapat berpikir jernih dalam menghadapi dan menyikapi situasi pandemi covid-19 ini.

3. Interpretasi teleologis digunakan apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan dari pembentuk undang-undang yang disesuaikan dengan tujuan kemasyarakatan.¹⁹ Jika dihubungkan dengan permasalahan ketidakjelasan norma yang terjadi sebagaimana dalam Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021, pada ketentuan pengaturan persoalan *pawiwahan* sebagaimana dalam point a dan point b mengalami ketidakjelasan norma karena kalimatnya bersifat kontradiktif. Apabila mempertimbangkan pada maksud dan tujuan dari pembentuk peraturan, adapun yang menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut :

- a. Masih tinggi dan ganasnya penularan virus varian Delta COVID-19 di Provinsi Bali ditandai dengan semakin meningkatnya kasusbaru COVID-19, tingkat kesembuhan yang menurun, dan angka kematian yang cenderung meningkat; dan
- b. Perlu dilakukan upaya pembatasan kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan virus varian Delta COVID-19 demi keselamatan dan kerahayuan bersama serta menyelamatkan jiwa *Krama* Bali.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka tujuan dari pembentukan Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021 antara lain :

- a. Melindungi Alam, *Krama*, dan Kebudayaan Bali agar tetap *Rajeg*, sehingga tatanan kehidupan *Krama* Bali bias cepat normal kembali;

¹⁹ *Ibid.* h.18.

- b. Meningkatkan kesadaran bahwa penanganan *Gering Agung* COVID-19 merupakan tanggung jawab bersama; dan
- c. Mempercepat pemutusan mata rantai penularan virus varian Delta COVID-19.

Memperhatikan kemudian maksud dari pembuat peraturan baik dari pertimbangan pembuat peraturan, tujuan, dan isi peraturan, sesungguhnya keinginan dari pembuat peraturan adalah agar kondisi masyarakat di Provinsi Bali bisa segera pulih dan normal kembali, serta tidak ada maksud sesungguhnya dari pembuat peraturan untuk melanggar Hak Asasi Manusia terutama terkait hak untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam pengaturannya pada bagian *Pawiwahan*. Hanya saja karena peraturannya bersifat kontradiktif antara point a dan point b, maka agar tidak terjadi kontradiktif seharusnya kalimat pengaturan pada point a dimaknai sebagai himbuan kepada masyarakat untuk menunda pelaksanaan *pawiwahan*, sehingga dapat sejalan dengan kalimat pengaturan berikutnya pada point b.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Adapun latar belakang Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menerbitkan Surat Edaran Bersama Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021 adalah situasi penularan Covid-19 terutama Varian Delta yang semakin meningkat, sehingga dipandang perlu untuk mencegah penularan virus covid-19 dengan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat terkait pelaksanaan Panca Yadnya. Salah satu kegiatan Panca Yadnya yang dibatasi dalam Surat Edaran Bersama adalah pelaksanaan *pawiwahan* yang ketentuannya menyatakan untuk menunda pelaksanaan *pawiwahan* atau tetap melaksanakan *pawiwahan* dengan persyaratan protokol kesehatan.

Persoalan konflik norma yang terjadi antara Surat Edaran Bersama Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021 dengan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 terkait hak untuk melangsungkan perkawinan diselesaikan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Persoalan ketidakjelasan norma dalam pengaturan pelaksanaan *pawiwahan* dalam Surat Edaran Bersama Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021 dilakukan interpretasi norma dimana perlu adanya kejelasan bahwa pengaturan point a sifatnya menghimbau masyarakat sehingga tidak kontradiktif dengan pengaturan point b.

4.2 Saran

Perlu adanya kejelasan mengenai pengaturan pelaksanaan *pawiwahan* di point a dalam Surat Edaran Bersama Nomor. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor. 008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021 sehingga kontradiktif dengan pengaturan di point b serta tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia terkait hak untuk melangsungkan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badriyah.S.M. (2016). *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha. I.M.P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki.P.M. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-9. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo. S. (2014). *Teori Hukum*. Yogyakarta :Cahaya Atma Pustaka.
- Sidharta. B.A. (2009). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Tutik.T.T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana

Jurnal

Ningsih. L.S dan Suwendra. I.W. (2020), *Upacara Pawiwahan Dalam Agama Hindu*. Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu. Volume 3 Nomor 2. STKIP Agama Hindu Singaraja: e-ISSN : 2656-7466. p-ISSN : 1907-9559.

Internet

Anonim. (2021). *Surat Edaran Bersama PHDI dan MDA Bali Tentang Pembatasan Kegiatan Upacara dan Keramaian dalam Situasi Gering Agung Covid-19*, <http://balifactualnews.com/surat-edaran-bersama-phdi-dan-mda-bali-tentang-pembatasan-kegiatan-upacara-dan-keramaian-dalam-situasi-gering-agung-covid-19/>. Diakses pada 14 Agustus 2021.

Budiarta. (2021). *PHDI dan MDA Keluarkan SE. Batasi Upacara Yadnya*. <https://www.balipuspanews.com/phdi-dan-mda-keluarkan-se-batasi-upacara-yadnya.html>. Diakses pada 14 Agustus 2021.

Helmi. I. (2021). *Tekan Kasus Covid-19 di Bali, Luhut Minta Acara Keagamaan Diredam atau Diperketat Prokesnya*. <https://www.kompas.tv/article/201359/tekan-kasus-covid-19-di-bali-luhut-minta-acara-keagamaan-diredam-atau-diperketat-prokesnya>. Diakses pada 15 Agustus 2021.

Praptono.D.D. (2021). *PHDI dan MDA Minta Pemangku Wajib Swab, Larang Odalan Pakai Gamelan*, <https://radarbali.jawapos.com/read/2021/08/09/281323/phdi-dan-mda-minta-pemangku-wajib-swab-larang-odalan-pakai-gamelan>. Diakses pada 14 Agustus 2021.

Simabur. C.A. (2021). *PHDI-MDA Bali Keluarkan Ketentuan Upacara Selama Pandemi Covid-19*, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/03/28/185976/phdi-mda-bali-keluarkan-ketentuan-upacara-selama-pandemi-covid-19>. Diakses pada 14 Agustus 2021.

Winatha. (2021). *Kematian COVID-19 Di Bali Meningkat, MDA dan PHDI Keluarkan SE Pembatasan Upacara Panca Yadnya*. <https://www.balipost.com/news/2021/08/09/209138/Batasi-Upacara-Panca-Yadnya,SE...html>. Diakses pada 14 Agustus 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Surat Edaran Bersama Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor : 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dan Nomor : 008/SE/MDA-Prof Bali/VIII/2021